



PUTUSAN

Nomor 246/ Pid.Sus/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Junaedi Ibrahim Alias Juma Bin Ibrahim
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manunggal I, Kel.Punggaloba,Kec.Kendari
Barat, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fatwa Al Yusak,SH, Heriawan,SH, Iswar Ertanto,SH, kesemuanya Advokat/Pengacara, berkantor pada lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl.H.Iamuse No 03 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri kendari pada tanggal 15 Juli 2020 dibawah register Nomor 178/Pid/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 246/Pen.Pid.Sus/2020 tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pen.Pid.Sus/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, **sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.**
2. Menghukum terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 23,26 (dua puluh tiga koma dua pulun enam) gram;
 - 2 (dua) sendok Shabu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



- 1 (satu) buah tempat kaca mata wama hitam;
- 2 (buah) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) tisu dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone mark Vivo Y81 wama merah kombinasi hitam dengar sim card 0813 5675 7090.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meohon keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa/ Penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira Pukul 18.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Manunggal I Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah terdakwa, Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang Terdakwa biasa panggil “Bos” melalui *handphone* sambil berkata *“bos ada kita punya bahan”* lalu dijawab *“iya ada”*. Selanjutnya Terdakwa berkata lagi *“kasih yang tujuh puluh”*. Maksud terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paket shabu setengah gram. Selanjutnya BOS tersebut mengarahkan Terdakwa menuju ke Punggolaka Lorong SMA 6 Kendari. Setelah tiba ditempat yang diarahkan, BOS menghubungi Terdakwa lewat telepon dan berkata *"tunggu saya sambung tigakan kita (panggilan Konferensi)"*, setelah telepon tersambung tiga dengan Saksi MAULID HALIK ALIAS BADEL, lalu saksi MAULID berkata *"mengarahmi kedepan mesjid masuk lorongmi"* kemudian Terdakwa masuk lorong dan bertemu dengan Saksi MAULID didepan Mesjid. Selanjutnya saksi MAULID berkata kepada terdakwa *"itu ambil didalam pot dibungkus kantong hitam"*. Setelah itu saksi MAULID langsung pergi dan Terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut didalam pot bunga yang terbungkus kantong plastik hitam selanjutnya pulang kerumah.

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa membuka paket shabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan melihat shabu didalam kantong sudah dipaketkan ke dalam sachet. Lalu Terdakwa menghubungi BOS dan berkata *"bos kenapa ini bahan terlalu banyak"* lalu dijawab *"pegangmi saja dulu, dari pada kamu pulang-pulang balik, jauh juga"* lalu Terdakwa bertanya *"kenapa bisa kita percaya saya"* dan dijawab *"terserahmi kita kalau mau kasih salah saya"* kemudian telpon terputus.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.00 bertempat dirumah Terdakwa, terdakwa mengambil shabu yang dititipkan tersebut 1 (satu) paket lalu menyendoknya menggunakan pipet kemudian shabu tersebut terdakwa pakai. Setelah selesai menggunakan shabu, sisa shabu terdakwa simpan kembali kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut, yaitu 36 (tiga puluh enam) paket shabu Terdakwa masukkan ke dalam tempat kaca mata dan menyimpannya dibawah springbed tempat tidur sedangkan 3 (tiga) paket shabu terbungkus tisu dan dililit lakban warna hitam Terdakwa simpan dalam laci boks plastik.
- Bahwa Kemudian sekitar Pukul 18.10 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ARDIANSAH, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu datang ke rumah terdakwa. Sampai dirumah terdakwa dan bertemu terdakwa,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYA, saksi ARDIANSAH bersama anggota Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi SURYA menanyakan kepada terdakwa *"ada barangmu"* lalu Terdakwa menjawab *"ada dikamar pak"*. Selanjutnya saksi SURYA, saksi ARDIANSAH bersama anggota Tim langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) sachet shabu ditemukan dalam tempat kaca mata dibawah springbed kamar tidur, dan 3 (tiga) sachet shabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam ditemukan dalam laci boks plastik. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sendok Shabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa *"dari mana kamu dapat ini barang"* lalu Terdakwa menjawab *"sama orang dilapas pak"*.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu juga disaksikan oleh saksi LAODE MUH. DARMIN selaku pihak dari masyarakat setempat, dan Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan BOS menitipkan paket shabu tersebut melalui saksi MAULID HALIK ALIAS BADEL adalah sebagai tukang tempel untuk membantu menempelkan paket shabunya apabila ada yang ingin membeli shabu dari BOS tersebut, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila shabu tersebut telah habis Terdakwa tempelkan, selain itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu tersebut tanpa harus membeli lagi.
- Bahwa perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan terdakwa gunakan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 878/NNF / II / 2020, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 15,9730 gram, diberi nomor barang bukti 1945/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1946 A/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1946 B/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JUNAEDI IBRAHIM ALIAS JUMA. Kesimpulan :

1. /NNF, 1946 A/2020/NNF dan 1946 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira Pukul 18.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Manunggal I Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah terdakwa, Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang Terdakwa biasa panggil “Bos” melalui *handphone* sambil berkata *“bos ada kita punya bahan”* lalu dijawab *“iya ada”*. Selanjutnya Terdakwa berkata lagi *“kasih yang tujuh puluh”*. Maksud terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paket shabu setengah gram. Selanjutnya BOS tersebut mengarahkan Terdakwa menuju ke Punggolaka Lorong SMA 6 Kendari. Setelah tiba ditempat yang diarahkan, BOS menghubungi Terdakwa lewat telepon dan berkata *"tunggu saya sambung tigakan kita (panggilan Konferensi)"*, setelah telepon tersambung tiga dengan Saksi MAULID HALIK ALIAS BADEL, lalu saksi MAULID berkata *"mengarahmi kedepan mesjid masuk lorongmi"* kemudian Terdakwa masuk lorong dan bertemu dengan Saksi MAULID didepan Mesjid. Selanjutnya saksi MAULID berkata kepada terdakwa *"itu ambil didalam pot dibungkus kantong hitam"*. Setelah itu saksi MAULID langsung pergi dan Terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut didalam pot bunga yang terbungkus kantong plastik hitam selanjutnya pulang kerumah.

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa membuka paket shabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan melihat shabu didalam kantong sudah dipaketkan ke dalam sachet. Lalu Terdakwa menghubungi BOS dan berkata *"bos kenapa ini bahan terlalu banyak"* lalu dijawab *"pegangmi saja dulu, dari pada kamu pulang-pulang balik, jauh juga"* lalu Terdakwa bertanya *"kenapa bisa kita percaya saya"* dan dijawab *"terserahmi kita kalau mau kasih salah saya"* kemudian telpon terputus.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.00 bertempat dirumah Terdakwa, terdakwa mengambil shabu yang dititipkan tersebut 1 (satu) paket lalu menyendoknya menggunakan pipet kemudian shabu tersebut terdakwa pakai. Setelah selesai menggunakan shabu, sisa shabu terdakwa simpan kembali kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut, yaitu 36 (tiga puluh enam) paket shabu Terdakwa masukkan ke dalam tempat kaca mata dan menyimpannya dibawah springbed tempat tidur sedangkan 3 (tiga) paket shabu terbungkus tisu dan dililit lakban warna hitam Terdakwa simpan dalam laci boks plastik.
- Bahwa Kemudian sekitar Pukul 18.10 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ARDIANSAH, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu datang ke rumah terdakwa. Sampai dirumah terdakwa dan bertemu terdakwa,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



saksi SURYA, saksi ARDIANSAH bersama anggota Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi SURYA menanyakan kepada terdakwa *"ada barangmu"* lalu Terdakwa menjawab *"ada dikamar pak"*. Selanjutnya saksi SURYA, saksi ARDIANSAH bersama anggota Tim langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) sachet shabu ditemukan dalam tempat kaca mata dibawah springbed kamar tidur, dan 3 (tiga) sachet shabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam ditemukan dalam laci boks plastik. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sendok Shabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa *"dari mana kamu dapat ini barang"* lalu Terdakwa menjawab *"sama orang dilapas pak"*.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu juga disaksikan oleh saksi LAODE MUH. DARMIN selaku pihak dari masyarakat setempat dan Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan BOS menitipkan paket shabu tersebut melalui saksi MAULID HALIK ALIAS BADEL adalah sebagai tukang tempel untuk membantu menempelkan paket shabunya apabila ada yang ingin membeli shabu dari BOS tersebut, dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila shabu tersebut telah habis Terdakwa tempelkan, selain itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu tersebut tanpa harus membeli lagi.
- Bahwa perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan terdakwa gunakan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 878/NNF / II / 2020, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN



selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 15,9730 gram, diberi nomor barang bukti 1945/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1946 A/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1946 B/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JUNAEDI IBRAHIM ALIAS JUMA.

Kesimpulan :

1. /NNF, 1946 A/2020/NNF dan 1946 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KETIGA

Bahwa terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira Pukul 18.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Manunggal I Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa, Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang Terdakwa biasa panggil “Bos” melalui *handphone* sambil berkata *“bos ada kita punya bahan”* lalu dijawab *“iya ada”*. Selanjutnya Terdakwa berkata lagi *“kasih yang tujuh puluh”*. Maksud terdakwa adalah paket shabu setengah gram. Selanjutnya BOS tersebut



mengarahkan Terdakwa menuju ke Punggolaka Lorong SMA 6 Kendari. Setelah tiba ditempat yang diarahkan, BOS menghubungi Terdakwa lewat telepon dan berkata *"tunggu saya sambung tigakan kita (panggilan Konferensi)"*, setelah telepon tersambung tiga dengan Saksi MAULID HALIK ALIAS BADEL, lalu saksi MAULID berkata *"mengarahmi kedepan mesjid masuk lorongmi"* kemudian Terdakwa masuk lorong dan bertemu dengan Saksi MAULID didepan Mesjid. Selanjutnya saksi MAULID berkata kepada terdakwa *"itu ambil didalam pot dibungkus kantong hitam"*. Setelah itu saksi MAULID langsung pergi dan Terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut didalam pot bunga yang terbungkus kantong plastik hitam selanjutnya pulang kerumah.

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa membuka paket shabu tersebut yang terbungkus plastik hitam dan melihat shabu didalam kantong sudah dipaketkan ke dalam sachet. Lalu Terdakwa menghubungi BOS dan berkata *"bos kenapa ini bahan terlalu banyak"* lalu dijawab *"pegangmi saja dulu, dari pada kamu pulang-pulang balik, jauh juga"* lalu Terdakwa bertanya *"kenapa bisa kita percaya saya"* dan dijawab *"terserahmi kita kalau mau kasih salah saya"* kemudian telpon terputus.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.00 bertempat dirumah Terdakwa, terdakwa mengambil shabu yang dititipkan tersebut 1 (satu) paket lalu menyendoknya menggunakan pipet kemudian shabu tersebut terdakwa pakai dengan cara shabu dimasukkan kedalam pireks selanjutnya dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya pireks yang berisikan shabu tersebut disambungkan dengan pipet yang sudah terhubung dengan bong, selanjutnya pireks yang berisi shabu kembali dipanasi menggunakan korek api gas kemudian asap yang masuk kedalam bong diisap berkali-kali menggunakan pipet lalu Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung. setelah selesai Terdakwa konsumsi sisa shabu Terdakwa masukkan kembali.
- Setelah selesai menggunakan shabu, sisa shabu terdakwa simpan kembali kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut, yaitu 36 (tiga puluh enam) paket shabu Terdakwa masukkan ke dalam tempat kaca mata dan menyimpannya dibawah springbed tempat tidur



sedangkan 3 (tiga) paket shabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam Terdakwa simpan dalam laci boks plastik.

- Bahwa Kemudian sekitar Pukul 18.10 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ARDIANSAH, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu datang ke rumah terdakwa. Sampai dirumah terdakwa dan bertemu terdakwa, saksi SURYA, saksi ARDIANSAH bersama anggota Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi SURYA menanyakan kepada terdakwa *"ada barangmu"* lalu Terdakwa menjawab *"ada dikamar pak"*. Selanjutnya saksi SURYA, saksi ARDIANSAH bersama anggota Tim langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) sachet shabu ditemukan dalam tempat kaca mata dibawah springbed kamar tidur, dan 3 (tiga) sachet shabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam ditemukan dalam laci boks plastik. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sendok Shabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kombinasi hitam milik Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa *"dari mana kamu dapat ini barang"* lalu Terdakwa menjawab *"sama orang dilapas pak"*. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan terdakwa gunakan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 878/NNF / II / 2020, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 15,9730 gram, diberi nomor barang bukti 1945/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1946 A/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1946 B/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JUNAEDI IBRAHIM ALIAS JUMA.

Kesimpulan :

1. /NNF, 1946 A/2020/NNF dan 1946 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terkait peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menerima, menyediakan serta bermufakat dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 Wita di tempat dalam rumah terdakwa di Jalan Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa sebelumnya petugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut saya bersama rekan-rekan anggota

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain menindaklanjuti Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa saya bersama Bripka Surya Sugianto dan rekan anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya rekan saya Surya Sugianto bertanya kepada terdakwa “ada barangmu?” lalu-lalu terdakwa menjawab “ada di kamar Pak”, selanjutnya saya bersama Bripka Surya Sugianto dan rekan anggota yang lain langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik seorang napi yang dititip kepada Terdakwa dimana napi tersebut akan menghambil paket shabu dengan perantara Maulid Khlik alias Badel dengan cara dbuangkan atau ditempel;;
- Bahwa belum sempat Terdakwa menempel, Terdakwa sudah ditangkap Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 39 sachet plastic bening berisikan Kristal diduga narkoba jenis shabu sabu dengan berat bruto kurang lebih 23,26 gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu dalam tempatacamata yang disembunyikan di bawah spring bed tempat tidur, 3 (tiga) paket sabu terbungkus tisu dan dililit lakban warna hitam yang disembunyikan di dalam laci box plastik selain barang tersebut saya juga menemukan barang bukti berupa dua sendok sabu 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1(satu) buah handphone merk Vivo y81 warna merah kombinasi hitam dengan sim card ke 0813 5675 7090 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2.Surya Sugianto,SH, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, nanti setelah saksi bersama-sama melakukan pe nangkapan terhadapnya baru saksi mengetahui namanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Brigadir Ardiansyah dan rekan-rekan lainnya menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18 Wita di tempat dalam rumah terdakwa di Jalan Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar adalah ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 23,26 gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu dalam tempatacamata yang disembunyikan di bawah spring bed tempat tidur, 3 (tiga) paket sabu terbungkus tisu dan dililit lakban warna hitam yang disembunyikan di dalam laci box plastik selain barang tersebut saya juga menemukan barang bukti berupa dua sendok sabu 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1(satu) buah handphone merk Vivo y81 warna merah kombinasi hitam dengan sim card ke 0813 5675 7090 milik Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa setelah penangkapan dan pengeledahan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang saya temukan pada saat itu adalah milik seorang napi yang ditahan di Lapas di mana seorang napi tersebut menurut terdakwa untuk mengambil paket sabu melalui perantara Maulid Khalik alias Badel dengan cara dibuangkan atau ditempel adalah Rencananya akan diedarkan kembali di kota Kendari;
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saya dan rekan-rekan anggota lain yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut saya bersama rekan-rekan anggota yang lain menindaklanjuti Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa saya bersama Bripka Surya Sugianto dan rekan anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya rekan saya Surya Sugianto bertanya kepada terdakwa “ada barangmu?” lalu-lalu terdakwa menjawab “ada di kamar Pak”, selanjutnya saya bersama Bripka Surya Sugianto dan rekan anggota yang lain langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah dalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter maupun pihak yang berwenang untuk menyimpan, menggunakan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 23,26 gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu dalam tempat kacamata yang disembunyikan di bawah spring bed tempat tidur, 3 (tiga) paket sabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam yang disembunyikan di dalam laci box plastik selain barang tersebut saya juga menemukan barang bukti berupa dua sendok sabu 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1(satu) buah handphone merk Vivo y81 warna merah kombinasi hitam dengan sim card ke 0813 5675 7090 milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 februari 2020 sekitar pukul 18.10 Wita di tempat dalam rumah Terdakwa di Jalan Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba pihak kepolisian masuk dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwaa “ada barangmu?” lalu Terdakwa menjawab “ada di kamar Pak”, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sachet;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sementara di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang tidak tahu namanya namun biasa saya panggil bos melalui via telepon sambil berkata “Bos ada kita punya bahan?” lalu dijawab “ya, Ada”, selanjutnya Terdakwa berkata lagi “kasih yang 70 paket sabu (setengah gram)” selanjutnya perempuan tersebut mengarahkan Terdakwa supaya menuju ke punggolaka lorong SMA 6 Kendari sehingga saat itu Terdakwa ikuti arahnya setelah Terdakwa tiba di tempatnya diarahkan perempuan tersebut menghubungi Terdakwa kembali lewat telepon sambil berkata “Tunggu saya sambung 3 kan kita (panggilan konferensi)” di mana setelah tersambung Tiga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulid Khalik alias Badel yang sebelumnya Terdakwa tidak mau bicara, sambil berkata “mengarah ke depan masjid, masuk lorongmi”, kemudian Terdakwa langsung masuk lorong dan bertemu dengan Maulid Khalik alias Badel di depan masjid, selanjutnya Maulid Khalik alias Badel berkata kepada Terdakwa “itu ambil di dalam pot dibungkus kantong hitam”, setelah menunjukkan tempat shabu di simpan dan Terdakwa juga sudah melihatnya Maulid Khalik alias Badel langsung pergi, selanjutnya Terdakwa juga langsung mengambil paket sabu tersebut di dalam pot bunga yang terbungkus kantong plastik hitam selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah setelah sampai di rumah Terdakwa buka paket sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam di mana setelah saya buka sabu di dalam kantong sudah dipaketkan memang selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi perempuan tersebut sambil berkata “Bos kenapa ini bahan terlalu banyak”, lalu dijawab “pegang saja dulu daripada kamu pulang pulang balik jauh juga”, lalu saya bertanya kepada napi perempuan tersebut “Kenapa bisa kita percaya saya”, lalu dijawab “terseher kita kalau mau kasih salah saya”, dan sambungan teleponnya pun langsung dimatikan;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar adalah ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 23,26 gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu dalam tempatacamata yang disembunyikan di bawah spring bed tempat tidur, 3 (tiga) paket sabu terbungkus tisu dan dililit lakban warna hitam yang disembunyikan di dalam laci box plastik selain barang tersebut saya juga menemukan barang bukti berupa dua sendok sabu 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1(satu) buah handphone merk Vivo y81 warna merah kombinasi hitam dengan sim card ke 0813 5675 7090 milik Terdakwa;
- Bahwa Perempuan yang biasa saya panggil bos menjanjikan kepada saya akan diberikan uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) bila mana shabunya tersebut habis saya jualkan selain itu saya juga dapat mengkonsumsi shabu miliknya tanpa harus membelinya lagi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto + 23,26 (dua puluh tiga koma dua pulun enam) gram;

- 2 (dua) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata wama hitam;
- 2 (buah) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) tissu dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone mark Vivo Y81 wama merah kombinasi hitam dengar sim card 0813 5675 7090.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 february 2020 sekitar pukul 18.10 Wita di tempat dalam rumah Terdakwa di Jalan Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari karena terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar adalah ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 23,26 gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu dalam tempat kacamata yang disembunyikan di bawah spring bed tempat tidur, 3 (tiga) paket sabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam yang disembunyikan di dalam laci box plastik selain barang tersebut saya juga menemukan barang bukti berupa dua sendok sabu 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1(satu) buah handphone merk Vivo y81 warna merah kombinasi hitam dengan sim card ke 0813 5675 7090 milik Terdakwa;;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sementara di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang tidak tahu namanya namun biasa saya panggil bos melalui via telepon sambil berkata "Bos ada kita punya bahan?" lalu dijawab "ya, Ada", selanjutnya Terdakwa berkata lagi "kasih yang 70 paket sabu (setengah gram)" selanjutnya perempuan tersebut mengarahkan Terdakwa supaya menuju ke punggolaka lorong SMA 6 Kendari sehingga saat itu Terdakwa ikuti arahnya setelah Terdakwa tiba di tempatnya diarahkan perempuan tersebut menghubungi Terdakwa kembali lewat telepon sambil berkata "Tunggu saya sambung 3 kan kita (panggilan konferensi)" di mana setelah tersambung Tiga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulid Khalik alias Badel yang sebelumnya Terdakwa tidak mau bicara, sambil berkata “mengarah ke depan masjid, masuk lorongmi”, kemudian Terdakwa langsung masuk lorong dan bertemu dengan Maulid Khalik alias Badel di depan masjid, selanjutnya Maulid Khalik alias Badel berkata kepada Terdakwa “itu ambil di dalam pot dibungkus kantong hitam”, setelah menunjukkan tempat shabu di simpan dan Terdakwa juga sudah melihatnya Maulid Khalik alias Badel langsung pergi, selanjutnya Terdakwa juga langsung mengambil paket sabu tersebut di dalam pot bunga yang terbungkus kantong plastik hitam selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah setelah sampai di rumah Terdakwa buka paket sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam di mana setelah saya buka sabu di dalam kantong sudah dipaketkan memang selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi perempuan tersebut sambil berkata “Bos kenapa ini bahan terlalu banyak”, lalu dijawab “pegang saja dulu daripada kamu pulang pulang balik jauh juga”, lalu saya bertanya kepada napi perempuan tersebut “Kenapa bisa kita percaya saya”, lalu dijawab “terseher kita kalau mau kasih salah saya”, dan sambungan teleponnya pun langsung dimatikan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 878/NNF / II / 2020, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

4. 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 15,9730 gram, diberi nomor barang bukti 1945/2020/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1946 A/2020/NNF.
6. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1946 B/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JUNAEDI IBRAHIM ALIAS JUMA.Kesimpulan :

2. /NNF, 1946 A/2020/NNF dan 1946 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Junaedi Ibrahim Alias Juma Bin Ibrahim yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan izin untuk membeli shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 14 februari 2020 sekitar pukul 18.10 Wita di tempat dalam rumah Terdakwa di Jalan Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari karena terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar adalah ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 23,26 gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu dalam tempat kacamata yang disembunyikan di bawah spring bed tempat tidur, 3 (tiga) paket sabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam yang disembunyikan di dalam laci box plastik selain barang tersebut petugas juga menemukan barang bukti berupa dua sendok sabu 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1(satu) buah handphone merk Vivo y81 warna merah kombinasi hitam dengan sim card ke 0813 5675 7090 milik Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sementara di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi seorang perempuan yang tidak tahu namanya namun biasa saya panggil bos melalui via telepon sambil berkata "Bos ada kita punya bahan?" lalu dijawab "ya, Ada", selanjutnya Terdakwa berkata lagi "kasih yang 70 paket sabu (setengah gram)" selanjutnya perempuan tersebut mengarahkan Terdakwa supaya menuju ke punggolaka lorong SMA 6 Kendari sehingga saat itu Terdakwa ikuti arahnya setelah Terdakwa tiba di tempatnya diarahkan perempuan tersebut menghubungi Terdakwa kembali lewat telepon sambil berkata "Tunggu saya sambung 3 kan kita (panggilan konferensi)" di mana setelah tersambung Tiga Maulid Khalik alias Badel yang sebelumnya Terdakwa tidak mau bicara, sambil berkata "mengarah ke depan masjid, masuk lorongmi", kemudian Terdakwa langsung masuk lorong dan bertemu dengan Maulid Khalik alias Badel di depan masjid, selanjutnya Maulid Khalik alias Badel berkata kepada Terdakwa "itu ambil di dalam pot dibungkus kantong hitam", setelah menunjukkan tempat shabu di simpan dan Terdakwa juga sudah melihatnya Maulid Khalik alias Badel langsung pergi, selanjutnya Terdakwa juga langsung mengambil paket sabu tersebut di dalam pot bunga yang terbungkus kantong plastik hitam selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah setelah sampai di rumah Terdakwa buka paket sabu tersebut yang terbungkus plastik hitam di mana setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



saya buka sabu di dalam kantong sudah dipaketkan memang selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi perempuan tersebut sambil berkata "Bos kenapa ini bahan terlalu banyak", lalu dijawab "pegang saja dulu daripada kamu pulang pulang balik jauh juga", lalu saya bertanya kepada napi perempuan tersebut "Kenapa bisa kita percaya saya", lalu dijawab "terserah kita kalau mau kasih salah saya", dan sambungan teleponnya pun langsung dimatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 878/NNF / II / 2020, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 15,9730 gram, diberi nomor barang bukti 1945/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1946 A/2020/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1946 B/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa JUNAEDI IBRAHIM ALIAS JUMA, dengan Kesimpulan /NNF, 1946 A/2020/NNF dan 1946 B/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 878/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, barang bukti Shabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM adalah 39 (tiga puluh Sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 15,9730 gram diberi nomor barang bukti 1945/2020/NNF dan berat setelah pemeriksaan adalah 15,6720 gram dan terdakwa menguasai shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka p Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 23,26 (dua puluh tiga koma dua pulun enam) gram;
- 2 (dua) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 2 (buah) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) tisu dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone mark Vivo Y81

ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bias dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI IBRAHIM Alias JUMA Bin IBRAHIM Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bias membayar denda maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto + 23,26 (dua puluh tiga koma dua pulun enam) gram;
 - 2 (dua) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata wama hitam;
 - 2 (buah) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) tisu dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone mark Vivo Y81

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh I made Sukanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Asmuruf, S.H., M.H. dan Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.